BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan ini maka memperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang dipakai untuk pembangunan negara. Salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak yang dikenakan konsumsi di dalam negeri, yaitu yang dikenakan atas pertambahan nilai dari barang kena pajak yang dihasilkan / yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang berbentuk pabrikan, importir, agen utama, distributor utama maupun pemborong bangunan yang merupakan jasa kena pajak.

Dalam pembayaran PPN, seringkali terjadi pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, sehingga terjadi kelebihan pembayaran. Pengembalian kelebihan pembayaran ini, dapat dikembalikan melalui proses restitusi. Tata cara pengembalian restitusi ini, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010.

Tahap-tahap yang dilewati dalam restitusi PPN, antara lain :

1. Permohonan Restitusi

 Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Wajib pajak yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan. Permohonan tersebut dapat melalui SPT Masa PPN yang mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan mengisi kolom “dikembalikan (restitusi)”

atau melalui surat permohonan tersendiri. Permohonan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat Wajib Pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kemudian Direktur Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan dan harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12 bulan sejak permohonan diterima.

2. Proses Pemeriksaan Pajak

 Pada dasarnya, Pengusaha Kena Pajak brhak mendapatkan pengembalian kelebihan pajak apabila berdasarkan pemeriksaan terbukti Pengusaha Kena Pajak tersebut memepunyai kelebihan pembayaran pajak. Jika ternyata tidak terdapat bukti atau data yang mendukung bahwa pajak masukan yang telah dikreditkan oleh pengusaha kena pajak itu faktur pajaknya tidak benar, maka pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan atau pemeriksa dapat melanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan.

3. Proses Pembayaran

 SKPKPP diterbitkan oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak. Atas dasar SKPKPP, kepala KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMKP. SPMKP diterbitkan dalam waktu 2 hari sebelum jangka waktu satu bulan berakhir. Kemudian kelebihan pembayaran pajak tersebut akan ditransfer ke rekening bank Wajib Pajak yang bersangkutan setelah 30 hari SPKLB diterbitkan. Tetapi, apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak, maka kelebihan

pembayaran pajak tersebut dikompensasikan untuk utang pajak tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dalam laporan Praktek Kerja Lapangan ini, maka penulis dapa memberikan saran-saran pada pihak perusahaan sebagai berikut :

1. Untuk memperlancar proses pembayaran kelebihan pajak, sebaiknya ada penambahan karyawan yang dikhususkan untuk menjelaskan kepada Wajib Pajak tentang data-data atau bukti-bukti yang harus dilampirkan Wajib Pajak saat permohonan restitusi. Agar data-data tersebut dapat benar-benar lengkap dan dapat segera diproses.
2. Dalam proses pemeriksaan sebaiknya, dilakukan dengan prosedur yang sudah ada. Proses pemeriksaan dilakukan dengan objektif.
3. Perlunya sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja karyawan dan staff, terutama dalam pelayanan terhadap Wajib Pajak. Seperti, sarana komunikasi dan teknologi informasi yang disesuaikan dengan perkembangan jaman.